

**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MICROFINANCE SEBAGAI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

(Studi Pada Baznas Microfinance Desa Di Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

DARIS EMIREL ULUM

NIM : 200202110009



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MICROFINANCE SEBAGAI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

(Studi Pada Baznas Microfinance Desa Di Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :

DARIS EMIREL ULUM

NIM : 200202110009



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MICROFINANCE SEBAGAI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS MICROFINANCE DESA DI
Kab. MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratannya mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Mei 2024
Penulis,



Daris Emirel Ulum
NIM: 20020210009

HALAM PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Daris Emirel Ulum, NIM: 200202110009 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MICROFINANCE SEBAGAI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS MICROFINANCE DESA DI
KAB. MALANG)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Dr. Khoirul Hidayah, M. H
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Kode pos 65144

Website : www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Daris Emirel Ulum
NIM : 200202110009
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoiril Hidayah, M. H
Judul Skripsi : **WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN
MICROFINANCE SEBAGAI PENDAYAGUNANA
ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS MICROFINANCE
DESA DI KAB. MALANG)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 September 2023	Konsultasi Judul	
2.	19 September 2023	ACC Judul	
3.	3 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang	
4.	29 November 2023	Revisi kerangka teori dan metpen	
5.	22 Desember 2023	Seminar Proposal	
6.	10 Januari 2024	Revisi Kerangka Teori	
7.	15 Mei 2024	Revisi bab IV	
8.	22 Mei 2024	Revisi bab V	
9.	26 Mei 2024	Revisi Draf Skripsi	
10.	29 Mei 2024	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Daris Emirel Ulum NIM 200202110009 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MICROFINANCE SEBAGAI PENDAYAGUNAAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS MICROFINANCE DESA KOTA MALANG)


Telah menyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Nama : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP : 198304202023211012


Ketua Penguji

2. Nama : Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP : 196111182000031001



Penguji Utama

3. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP : 197805242009122003


Sekretaris



Malang, 17 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP: 19770822200501003

MOTTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ سَوَاءٌ عَلَىٰ إِلَيْهِمْ فَانْبِذْ خِيَانَةَ قَوْمٍ مِّنْ تَخَافَنَّ وَإِمَّا

الْخَائِنِينَ □ يُحِبُّ

“Jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar khawatir (akan terjadi) pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah (perjanjian itu) kepada mereka dengan cara seimbang (adil dan jujur). Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat”.

“ Openono Qur’an mu, uripmu bakal di openi karo Qur’an”

(Gus Ainur Rofiq)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmah dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MICROFINAN SEBAGAI PENDAYAGUNAAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS MICROFINANCE DESA KOTA. MALANG)”** Dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan dukungan, pengajaran, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Bapak Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi di masa perkuliahan.

5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, saran, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah yang mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Majelis Dewan penguji skripsi yang telah memberikan saran, arahan, serta kritik untuk menyempurnakan penulis skripsi ini.
8. Ibu Suci Palasari, SE., dan seluruh staf/anggota Baznas Microfinance Desa Kota Malang yang telah membantu memberikan data-data serta pandangan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Abdul Munim, Ibu Dr. Mugiyati, MEI., orang yang selalu menyemangati penulis dalam proses apapun khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah berjuar dan bekerja keras bisa menguliahkan S1 di UIN Malang. Terimakasih selalau mengajarkan jangan bosan jadi orang baik dengan siapapun. Terimakasih untuk semua do'a dan dukungan sehingga penulis bisa berada di titik ini.

Semoga beliau Panjang umur, sehat selalu, dan dalam perlindungan Allah SWT.

10. Kepada kakak tercinta Egithia Alfi Rosydiana, Yustafad Yaniel Anwar, yang selalu menyemangati, memotivasi serta mendoakan.
11. Kepada teman-teman Grub “Keluarga Si Kecil TERIMAKASIH, Pak ACC Pak, KKN, PKL” serta semua teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Yang telah memberikan dukungan, doa, serta selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan yang terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang mampu berusaha keras dan berjuang sampai di titik ini, terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang telah dilalui. Hiduplah lebih lama demi hal-hal yang membuat bahagia. Apapun kurang dan lebihmu jangan lupa untuk merayakan diri sendiri.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Mei 2024

Penulis


Daris Emirel Ulum

NIM. 200202110009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5

E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	17
1. Wanprestasi.....	17
2. Pembiayaan Microfinance	27
3. Pendayagunaan Zakat	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota. Malang.....	42
B. Bentuk Wanprestasi Dalam Pembiayaan Microfinance Sebagai Pendayagunaan Zakat di Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota Malang	45

C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Microfinance di Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota Malang	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Grafik Jumlah Mitra / Mustahik Macet 2023	3
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Narasumber Wawancara.....	39
Tabel 4.1 Struktur Keanggotaan Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kota. Malang	44
Tabel 4.2 Jumlah Mitra / Mustahik Macet 2023	49
Tabel 4.3 Jumlah Mustahik Macet 2023	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Narasumber Penelitian.....	78
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	80

ABSTRAK

Daris Emirel Ulum, 200202110009, Wanprestasi Dalam Pembiayaan Microfinance Sebagai Pendayagunaan Zakat (Studi Pada Baznas Microfinance Desa Kota Malang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: zakat, wanprestasi, microfinance,

Secara hukum, dana zakat yang telah diterima oleh mustahik adalah sudah menjadi haknya tanpa ada kewajiban mengembalikan. Maka disinilah muncul problem hukum hukum jika mustahik penerima pembiayaan melakukan wanprestasi dengan tidak membayar atau tidak melunasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat di Baznas Microfinance Desa. Untuk menganalisis bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Baznas Microfinance Desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis emipiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat beberapa Wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan microfinance di Baznas Microfinance Desa terdapat tiga faktor utama: individu yang tidak mau mengembalikan dana karena menganggap pinjaman berasal dari zakat, usaha mengalami kerugian, dan kematian mustahik. BMD menyelesaikan wanprestasi dengan upaya perdamaian berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk memudahkan pengembalian dana. Jika mustahik tetap tidak patuh, mereka akan dimasukkan ke daftar hitam. Untuk mustahik yang meninggal, perjanjian dihapus atau dianggap lunas.

ABSTRACT

Daris Emirel Ulum, 200202110009, **Default in Microfinance Financing as Zakat Utilization (Study on Baznas Microfinance Malang City Village)**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: zakat, default, microfinance,

Legally, zakat funds that have been received by mustahik are already their rights without any obligation to return. So this is where legal problems arise if mustahik recipients of financing make defaults by not paying or not paying off. The purpose of this research is to analyze how the form of default in microfinance financing as the utilization of zakat in Baznas Microfinance Village. To analyze how the form of settlement carried out by Baznas Microfinance Desa.

The research method used is juridical empiris, using a qualitative approach. Data sources include primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are carried out by observation, interviews, documentation. Data processing methods are carried out by checking data, classification, verification, analysis, conclusions.

The results of the study state that there are several defaults that occur in microfinance financing at Baznas Microfinance Village, there are three main factors: individuals who do not want to return funds because they consider loans to come from zakat, business losses, and the death of mustahik. BMD resolves defaults with peace efforts based on family principles and deliberation to facilitate the return of funds. If the mustahik remains non-compliant, they will be blacklisted. For mustahiks who die, the agreement is deleted or considered paid off.

الخلاصة

دراسة) للزكاة كمصرف الأصغر التمويل تمويل في التقصير ،200202110009، أولوم إميريل داريس كلية، الشرعي الاقتصادي القانون دراسة برنامج. (مالانج مدينة في الأصغر للتمويل بزنانس قرية عن د: المشرف، الإسلامية مالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة، الشريعة كلية، الشريعة هـ. م، الهداية خویر

،الأصغر التمويل ،السداد عن التخلف ،الزكاة :المفتاحية الكلمات

بالرد التزام أي دون لهم حقوق بالفعل هي المستحقون استلمها التي الزكاة أموال فإن ،القانونية الناحية من عدم أو السداد عن بالتخلف بالتمويل المستحقين تمويل من المستفيدين قام إذا القانونية المشاكل تنشأ هنا لذلك كمستفيد الأصغر التمويل في الأصغر التمويل في التعثر شكل كيفية تحليل هو البحث هذا من والغرض السداد للتمويل بزنانس بها يقوم التي التسوية شكل أن كيف لتحليل .الأصغر للتمويل بزنانس قرية في الزكاة من الأصغر للتمويل بزنانس قرية في الأصغر

مصادر البيانات مصادر وتشمل. نوعي منهج باستخدام ،القانونية الإمبيرية هي المستخدمة البحث طريقة والمقابلات الملاحظة طريق عن البيانات جمع أساليب تنفيذ يتم. الثانوية البيانات ومصادر الأولية البيانات ،والتحليل ،والتحقق ،والتصنيف ،البيانات من التحقق طريق عن البيانات معالجة طرق وتتم. والتوثيق والاستنتاجات

الأصغر التمويل تمويل في تحدث التي السداد عن التخلف حالات من العديد هناك أن إلى الدراسة نتائج تشير لأنهم الأموال إعادة في يرغبون لا الذين الأفراد :رئيسية عوامل ثلاثة هناك ،الأصغر للتمويل بزنانس قرية في مشكلة بحل الأصغر التمويل إدارة تقوم. المستحق ووفاء ،الأعمال وخسائر ،الزكاة من تأتي القروض يعتبرون المستحق ظل إذا. الأموال إعادة لتسهيل والتشاور الأسرة مبادئ على القائمة الصلح بجهود السداد عن التخلف اعتبارها أو الاتفاقية حذف يتم ،يموتون الذين للمستحقين بالنسبة. السوداء القائمة في إدراجه يتم ،ملتزم غير مسددة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat penting dan terkait dengan aspek ketuhanan, ekonomi, dan sosial. Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur ekonomi, yaitu sebagai alat untuk menyebarkan kekayaan. Zakat dapat juga menjadi sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat jika dikelola dengan benar. Oleh karena itu, institusi zakat harus diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan sistem pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan yang efektif, sehingga dapat berfungsi sebagai alternatif yang dapat mempertahankan kestabilan ekonomi dunia selama krisis.

Zakat tidak seharusnya digunakan untuk konsumsi; sebaiknya, ia digunakan sebagai sumber dana umat. Penggunaan konsumtif hanya boleh dilakukan untuk situasi darurat.¹ Sebenarnya, pendayagunaan zakat membutuhkan gagasan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah ini, perencanaan yang memungkinkan pengembangan zakat yang produktif diperlukan.² Salah satu cara penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan dibuatnya mekanisme yang mampu

¹ Muhajirin dan Muttalib Abdul, "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat" Vol. 3 Nomor 1 (t.t.): 38.

² Nurani Muslimah dan Efri Syamsul Bahri, "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Jakarta)," t.t., 2.

mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat yang diberikan kepada mustahik berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila didistribusikan pada kegiatan produktif melalui pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan zakat melalui mekanisme microfinance merupakan pengelolaan dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun bantuan alat produksi kepada para mustahiq yang telah memiliki usaha atau pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Microfinance adalah jenis layanan keuangan yang mencakup pengumpulan dana, pemberian pinjaman jumlah kecil, dan layanan keuangan terkait lainnya yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Sampai hari ini, microfinance masih dianggap sebagai salah satu metode yang paling mungkin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.³ Program ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang banyak terjerat hutang pada rentenir untuk modal berdagang atau usaha lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁴ Tugas Baznas selanjutnya diatur dalam pasal 7 yaitu: (a). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;


³ Budi Asmita, Dyah R Andayani, dan R Melda Maesarach, "Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Social Return On Investment (SROI)," t.t., 4.

⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(b). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵

Tabel 1.1

Grafik Jumlah Mitra / Mustahik Macet 2023



Sumber : Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kab. Malang

Baznas Microfinance Desa (BMD) merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang bergerak di bidang perhimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah mempunyai program pendayagunaan zakat produktif melalui Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) yang menggunakan scema akad qardhul hasan. Program microfinance dalam distribusi zakat tersebut merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Dalam program ini, mustahik akan mendapatkan keterampilan berusaha, pembinaan mental-karakter hingga mereka menjadi mandiri dan mendapatkan pembiayaan dana bergulir. Di mana mustahik

⁵ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

yang mendapatkan pinjaman dana bergulir melalui pembiayaan microfinance wajib mengembalikannya. Sedangkan secara hukum, dana zakat yang telah diterima oleh mustahik adalah sudah menjadi haknya tanpa ada kewajiban mengembalikan. Maka dari sinilah muncul problem hukum jika mustahik penerima pembiayaan melakukan wanprestasi dengan tidak membayar atau tidak melunasinya. Sebagaimana data yang telah di utarakan oleh Bazna Mincrofinance Desa bahwa mustahik banyak yang melakukan wanprestasi dari bulan oktober – desember 2023 tercatat sejumlah 50 orang dan per bulannya jumlah mustahik yang melakukan wanprestasi menambah antara 2-3 orang per bulannya. Sehingga dalam tiga (3) bulan terakhir berjumlah lima puluh lima orang (55) orang mustahik penerima pembiayaan microfinance melakukan wanprestasi dengan tidak membayar / tidak membayar setiap bulannya. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang “Wanprestasi Dalam Pembiayaan Microfinance Sebagai Pendayagunaan Zakat (Studi Pada Baznas Microfinance Desa Di Kab. Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat di Baznas Microfinance Desa (BMD) ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Baznas Microfinance Desa (BMD) jika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat di baznas microfinance desa.
2. Untuk menganalisis bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh baznas microfinance desa jika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat bagi pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah menambah wawasan berpikir memperluas pengetahuan serta pengalaman di dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program Microfinance.
 - b. Bagi BAZNAS penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh / koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.

E. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembaca dalam memahami maksud dari penelitian penulis, berikut beberapa pengertian dan istilah yang ada pada judul skripsi ini, antara lain:

a. Wanprestasi

Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dibentuk dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur.⁶ Wanprestasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah wanprestasi yang dilakukan oleh mustahik penerima pembiayaan microfinance dari Baznas Microfinance Desa (BMD) Kab. Malang.

b. Pembiayaan

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.⁷ Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang disalurkan kepada mustahiq penerima program microfinance dari Baznas Microfinance Desa Malang.

c. Microfinance

Mengumpulkan dana, memberikan pinjaman jumlah kecil, dan menyediakan layanan keuangan terkait lainnya untuk kelompok masyarakat

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 182.

⁷ Rahmat Ilyas, "KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI'AH," *JURNAL PENELITIAN* 9, no. 1 (27 Maret 2015): 186, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.

berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman dari bank dikenal sebagai microfinance.⁸ Adapun microfinance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian pinjaman modal kepada para mustahiq.

d. Pendayagunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendayagunaan adalah “daya guna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁹ Pendayagunaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendayagunaan zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk pemberian pinjaman modal atau microfinance.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun atas beberapa bab dan terbagi lagi dalam beberapa sub bab, agar bisa terarah secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan memaparkan latar belakang secara singkat masalah, rumusan masalah yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian, tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang telah diangkat, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini membahas tentang penelitian terhadulu yang menjadi perbandingan dengan penelitian ini, dan juga membahas

⁸ Budi Asmita, Dyah R Andayani, dan R Melda Maesarach, “Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Social Return On Investment (SROI),” t.t., 4.

⁹ “Arti kata pendayagunaan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses pada 24 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/daya%20guna>

kerangka teori terkait/berbagai kajian kepustakaan yang menjadi dasar pemikiran dalam menguraikan tentang wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat.

Bab III metode penelitian, pada bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab V penutup, bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari jurnal, skripsi yang ada dari berbagai Universitas, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian yang memiliki keasamaan atau hampir sama substansinya, namun berbeda focus kajian dan perspektif yang terkait. Penelitian itu diantaranya:

1. Jurnal oleh Is Susanto, Moh. Mukri, Ahmad Isnaeni, (2021) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam “Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Provinsi Lampung Dan Laznas Dpu-Dt Cabang Lampung”¹⁰. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menyatakan bahwa pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas dilaksanakan dengan menerapkan program Bina Ekonomi Terpadu. Ide dasar pendayagunaan tersebut adalah ketika menolong *mustahiq* maka jangan diberi “ikan” namun diberi “kail”, sedangkan Laznas DPU-DT melaksanakan pendayagunaan zakat melalui program Microfinance Syari’ah berbasis Masyarakat (Misykat). Program ini bersifat produktif bukan *charity*, dengan menggunakan pola 2-2-1 dalam perguliran dana dan adanya sistem tanggung renteng. Program pendayagunaan zakat secara produktif tidak dilarang oleh Islam, sebab

¹⁰ Is Susanto, Moh Mukri, dan Ahmad Isnaeni, “PEMBERIAN MODAL USAHA MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG DAN LAZNAS DPU-DT CABANG LAMPUNG,” t.t.

kemaslahatan yang dicapai dari program yang ada sesuai dengan tujuan ketetapan hukum Islam itu sendiri..

2. Jurnal oleh Muhammad Mahrus, (2022) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Ulama Malang “Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Ziz) Produktif Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Kota Malang”¹¹. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menyatakan bahwa Baznas Kota Malang dalam melakukan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah dilakukan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), disalurkan berdasarkan 8 asnaf dengan pendekatan sosiologis, yang bersifat normative doktrinal dengan fakta sosial yang ada di Kota Malang. Sedangkan infak dan sedekah disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif melalui Baitul Mal, dan diberikan berupa bantuan modal bagi mustahiq produktif guna mengembangkan usaha atau memulai usaha baru.
3. Jurnal oleh Asep Suryanto, (2018) Universitas Siliwangi “Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia”¹². Hasil penelitian dari jurnal tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan dana zakat dilakukan melalui pemberian pembiayaan mikro untuk modal usaha kepada para mustahik dengan berbasis kelompok dan menggunakan model keuangan mikro Islam yang dilengkapi dengan kegiatan pendampingan yang

¹¹ Muhammad Mahrus, “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, IINFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF YANG DILAKUKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MALANG” 2, no. 2 (2022).

¹² Asep Suryanto, “Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia,” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (1 Agustus 2018): 85–106, <https://doi.org/10.18326/infs13.v12i1.85-106>.

berfungsi untuk pengawasan pasca pembiayaan, dakwah penanaman nilai-nilai keislaman, dan kolektor. Skema pembiayaan yang digunakan untuk tahap awal adalah qardhul hasan, sedangkan untuk keberlanjutan pembiayaan jika para anggota sudah dapat mandiri menggunakan skema pembiayaan mudharabah.

4. Jurnal oleh Eka Nurfiyani, Nurma Khusna Khanifa, (2021) Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah "Implementasi Baznas Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq"¹³ Hasil penelitian dari jurnal tersebut menyatakan bahwa program BAZNAS Microfinance Desa sebagai lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro dengan prinsip *not for profit* dalam rangka pengembangan usaha melakukan implementasi pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akad yang diterapkan oleh BAZNAS Microfinance Desa dalam menjalankan programnya di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ialah *hybrid contract*. Dimana akad yang dijalankan menggunakan dua akad yang digabung menjadi satu dan dijalankan secara terpisah. Akad tersebut dikenal sebagai akad *syirkah muḍârabah*.
5. Skripsi oleh Siti Namira Fasya, (2022) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh "Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di Baznas Microfinance Desa Lampaseh Kota Dalam Perspektif

¹³ Eka Nurfiyani dan Nurma Khusna Khanifa, "Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (12 Juli 2021): 81–92, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1848>.

Akad Kafalah”¹⁴. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menyatakan bahwa bentuk pembiayaan mikro yang ada di Baznas Microfinance Desa Lampaseh Kota ialah hanya satu yaitu pembiayaan *Qardh*. Mekanisme tanggung renteng dilaksanakan pada pertemuan atau *assasment* awal. Praktik tanggung renteng yang terjadi di Baznas microfinance Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan syarat dan ketentuan akad *Kafalah*, karena ketua kelompok atau *kafil* telah menjamin kelompok atau *ashil* dan ketua kelompok telah membayar tanggungannya kepada pihak Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota atau *makful lahu* maka anggota kelompok telah terlepas dari kewajiban utangnya.

6. Skripsi oleh Maria Ulfa Hasibuan, (2021) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan¹⁵. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menyatakan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) di berlakukan kepada nasabah yang telah melakukan restrukturisasi. kesesuaian ganti rugi (*ta'widh*) di BSM KCP Ujung Batu dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh Fatwa DSN MUI karena ada beberapa point yang belum sesuai antara ketentuan Fatwa DSN MUI yang ada dengan yang diterapkan BSM KCP Ujung Batu”.

¹⁴ Siti Namira Fasya, “ANALISIS PERTANGGUNG RENTENG PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BAZNAS MICROFINANCE DESA LAMPASEH KOTA DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH.pdf” (UIN Ar-Raniry banda Aceh, 2022).

¹⁵ Maria Ulfa Hasibuan, “ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BATU RIAU,” 2021.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Is Susanto, Moh. Mukri, Ahmad Isnaeni, 2021. Pemberian Modal Usaha Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Provinsi Lampung Dan Laznas DPU-DT Cabang Lampung.	Fokus penelitian terletak pada pemberian modal usaha melalui pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Lampung dan DPU-DT Cabang Lampung melalui berbagai program yang solutif untuk masyarakat dhuafa	Relevansi penelitian hanya pada pendayagunaan zakat produktif di Baznas	Wanprestasi pada microfinance dalam pendayagunaan zakat
2.	Muhammad Mahrus, 2022. Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Kota Malang.	Fokus penelitian tentang implementasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah (Zis) produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Malang	Pengelolaan zakat produktif	Membahas tentang wanprestasi pada microfinance dalam pendayagunaan zakat

No.	Nama/Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Asep Suryanto, 2018. Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia.	Penelitian terfokus tentang model pemberbayaan zakat yang dilakukan oleh DPU DT	Relevansi terletak pada pemberdayaan dana zakat dilakukan melalui pemberian pembiayaan mikro untuk modal usaha kepada para mustahik	Wanprestasi pada pembiayaan microfinance dalam pendayagunaan zakat, dalam penelitian ini tidak terfokus pada pemberdayaan zakat tetapi difokuskan pada wanprestasinya pada pembiayaan microfinance dalam pendayagunaan zakat
4.	Eka Nurfiyani, Nurma Khusna Khanifa, 2021. Implementasi Baznas Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan	Fokus kajian penelitian berkaitan dengan implementasi program kerja BAZNAS Microfinance Desa dalam peningkatan	Persamaan pada penelitian ini membahas tentang microfinance berbasis zakat	Tidak hanya focus pada pembiayaan microfinance berbasis zakat tetapi dalam penelitian ini membahas tentang

No.	Nama/Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ekonomi Mustahiq.	kesejahteraan ekonomi mustahiq		wanprestasi pada pembiayaan microfinance
5.	Siti Namira Fasya, 2022. Analisis Pertanggung Renteng Pada Pembiayaan Mikro Di Baznas Microfinance Desa Lampaseh dan mekanisme sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di Baznas Microfinance Desa Lampaseh Kota dalam Perspektif Akad Kafalah.	Fokus penelitian mengenai bentuk pembiayaan mikro di Baznas Microfinance Desa Lampaseh dan mekanisme sistem tanggung renteng pada pembiayaan mikro di Baznas Microfinance Desa Lampaseh serta perspektif akad Kafalah terhadap sistem tanggung renteng	Sama-sama membahas bentuk microfinance pada BMD	Terletak pada wanprestasi pada microfinance dalam pendayagunaan zakat
6.	Maria Ulfa Hasibuan, 2021. Analisis Ganti Rugi Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan	Fokus penelitian ini mengenai Pelaksanaan ganti rugi (ta'widh) pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP	Wanprestasi pada pembiayaan	Tidak membahas tentang ganti rugi karena wanprestasi pada pembiayaan yang bersifat

No.	Nama/Judul	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Murabahah Di PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ujung Batu Riau	Ujung Batu, Riau.		komersil. Tetapi penelitian ini membahas tentang prosedur penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan microfinance berbasis zakat

B. Kerangka Teori

1. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata “*wanprestatie*” dalam bahasa Belanda yang mengindikasikan ketidakpenuhan terhadap prestasi atau kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, wanprestasi merujuk pada situasi di mana salah satu pihak yang berjanji dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesalahannya.

Pengertian umum mengenai wanprestasi adalah ketidakpenuhan dalam melaksanakan kewajiban secara tepat waktu atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Wanprestasi merujuk pada situasi di mana pelaksanaan perjanjian tidak dilakukan dengan tepat waktu atau tidak memenuhi standar yang diharapkan, bahkan bisa tidak dilakukan sama sekali. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian karena kelalaian atau

kesalahannya. Dalam konteks ini, wanprestasi didefinisikan sebagai ketidakpenuhan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur Menurut Salim H.S, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dibentuk dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dengan debitur.¹⁶ Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Mengenai pengertian wanprestasi, menurut Ahmadi Miru dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁷

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁸

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika, Jakarta, t.t.), 180.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 74.

¹⁸ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi," *Kajian Pustaka*, 31 Januari 2019, diakses pada 18 Januari 2024,

<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai ingkar janji oleh salah satu pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian, baik itu melakukannya terlambat atau melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya.

Menurut Subekti, seseorang debitur dikatakan wanprestasi dapat berupa empat macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjian tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁹

b. Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam perjanjian, tak lepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi karena salah satu (1) pihak gagal memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Simanjuntak, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:²⁰

¹⁹ Subekti, *HUKUM PERJANJIAN* (Jakarta : Intermasa, 2005), 45.

²⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 292.

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri

Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri mengacu pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh debitur dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat mengakibatkan tidak mampu dan tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau pembiayaan yang telah disepakati. Hal ini dapat mencakup berbagai perilaku, seperti gagal membayar angsuran tepat waktu, mengabaikan pembayaran komitmen, atau bahkan menyalahi ketentuan perjanjian dengan sengaja atau tidak sengaja.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).

Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*) merujuk pada situasi di mana seseorang atau suatu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban atau melakukan sesuatu yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian karena terhalan oleh keadaan yang di luar kendali atau kekuasaannya. Keadaan memaksa atau *overmacht* diakui sebagai alasan yang sah untuk tidak memenuhi suatu kewajiban atau kesepakatan, sepanjang keadaan tersebut dapat dibuktikan sebagai hal yang tidak dapat dihindar. Hal ini biasanya berhubungan:

- a. Tidak memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Menurut Munir Fuady, penerapan kompensasi akibat kelalaian dalam pelaksanaan suatu kontrak dapat terjadi dalam berbagai scenario, di mana pihak yang mengalami kerugian meminta beberapa hal berikut:

1. Pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga)
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang ditetapkan dalam perjanjian merujuk pada jenis ganti rugi yang telah diatur secara spesifik dalam perjanjian sebelumnya, terutama sebagai respon terhadap wanprestasi. Model ini mencakup rincian lengkap mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi yang harus diterapkan ketika perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani.²¹

Untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang sulit karena seringkali waktu yang ditetapkan untuk suatu pihak melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan tidak dijelaskan secara pasti, dalam konteks prestasi debitur yang tidak melakukan sesuatu, penentuan waktu kapan waktu kapan debitur dianggap melakukan wanprestasi menjadi lebih mudah, yaitu sejak debitur melanggar perjanjian dengan melakukan tindakan yang tidak diizinkan, meskipun waktu pelaksanaan prestasi tidak dijanjikan secara spesifik.

²¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 224–245.

c. Cara Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan yang memberikan putusan yang merupakan keputusan hakim. Sementara itu, non-litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan cara seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Menyelesaikan sengketa wanprestasi biasanya terdapat dua opsi yang ditawarkan pihak yang bersengketa, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian kasus melalui proses di pengadilan, baik itu kasus perdata maupun pidana. Dalam litigasi, kedua belah pihak memberikan argument mereka kepada seorang pengambil keputusan yang kemudian memilih salah satu dari dua opsi yang bertentangan. Penggunaan sistem litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan sengketa. Keuntungannya yaitu:²²

- a) Dengan mengambil keputusan dari para pihak, litigasi setidaknya dalam batas tertentu memastikan bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil.
- b) Litigasi sangat efektif dalam mengungkap berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c) Litigasi menyediakan standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas bagi para pihak untuk memberikan keterangan sebelum keputusan diambil.

²² Diah Dwi Ristanti, "PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG," t.t., 104–5.

- d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat ke dalam penyelesaian sengketa pribadi.
- e) Dalam sistem litigasi, para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Kekurangan dari system litigasi adalah:

- a) Penyelesaian perkara yang lambat dan memakan banyak waktu.
- b) Biaya peradilan yang tinggi.
- c) Peradilan yang tidak responsif terhadap kepentingan umum.
- d) Putusan pengadilan yang tidak selalu menyelesaikan sengketa.
- e) Hakim yang cenderung memiliki kemampuan yang generalis.
- f) Putusan pengadilan seringkali dibuat tanpa pertimbangan yang cukup rasional.

Sementara itu, Non-Litigasi merupakan penyelesaian masalah di luar pengadilan atau biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Jalur non-litigasi ini juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternative. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundangan di Indonesia. Non-litigasi memiliki beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa, antara lain:²³

²³ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (25 April 2022): 86, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

1. Negosiasi

Proses interaksi antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling berunding dan bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik atau masalah.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator atau pihak ketiga netral membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.

3. Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat menggunakan seorang atau beberapa arbiter (orang yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa) untuk mengeluarkan putusan yang mengikat. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak, dan biasanya tidak dapat diajukan banding ke pengadilan.

Sengketa sebenarnya memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah salah satu alternative penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat digunakan oleh para pihak. Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga. Prinsip mediasi adalah mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*), sehingga pihak yang bersengketa merasa tidak ada yang kalah atau menang. Mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian wanprestasi,

tetapi juga membantu mengurangi perasaan dendam dan memperkuat hubungan natara kedua belah pihak.

Ruang lingkup penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup semua cara penyelesaian masalah hukum kecuali yang bersifat memaksa dan hukum public. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa non-litigasi melibatkan tindakan hukum atau yang mendorong orang untuk memilih penyelesaian masalah hukumnya secara damai, karena menyadari bahwa cara non-litigasi paling efektif, efisien, dan aman. Untuk mencapai perdamaian ini, pilihan non-litigasi mempertimbangkan penjelasan pasal-pasal hukum, biaya litigasi, pentingnya menyelesaikan sengketa secara tuntas, tanpa meninggalkan dendam. Penyelesaian sengketa non-litigasi pada dasarnya adalah perdamaian. Meskipun didasarkan pada hukum, namun cara penyelesaiannya disesuaikan dengan keinginan para pihak untuk memastikan bahwa mereka puas dengan cara penyelesaian sengketanya. Penyelesaian sengketa secara damai didasi oleh kesepakatan yang dianggap paling baik oleh para pihak. Dianggap baik karena walaupun mencapai kesepakatan membutuhkan biaya yang terjangkau, jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.²⁴

Selain itu, alternative penyelesaian wanprestasi juga dapat dilakukan dengan *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali) dan *Reconditioning* (Persyaratan Kembali).²⁵ *Reschedulling* (Penjadwalan Kembali) adalah upaya untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan cara mengatur ulang jadwal pembayaran

²⁴ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, 87

²⁵ Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni Aristoni, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (31 Desember 2023): 262, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229>.

kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. Ini dapat berupa perpanjangan jangka waktu jatuh tempo, menyesuaikan jumlah angsuran sesuai kemampuan mustahik. Selain itu, Baznas Microfinance Desa (BMD) memberikan Pengakadan ulang dalam pembiayaan mikro adalah sebuah proses di mana terjadi penjadwalan ulang pembayaran kewajiban pembiayaan yang dilakukan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Ini dilakukan untuk membantu debitur yang memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban mereka dengan cara yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Pengakadan ulang dilakukan dengan memperhatikan kondisi finansial debitur dan memastikan bahwa mereka masih mampu untuk membayar kewajiban mereka dengan cara yang lebih terjangkau. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah wanprestasi yang lebih besar dan membantu debitur agar tetap aktif dalam kegiatan ekonomi mereka.

Namun, apabila batas waktu ditetapkan dalam perjanjian, prestasi debitur dianggap melakukan wanprestasi menurut pasal 1238 KUHPerdara kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jika batas waktu tidak ditentukan, kreditur harus mengirimkan surat peringatan tertulis kepada debitur untuk menunjukkan bahwa debitur melakukan wanprestasi.

Berdasarkan sudut pandang para ahli yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merujuk pada ketidaktuntutan suatu kewajiban yang telah dijanjikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Ketidaktuntutan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Sebagai akibat dari wanprestasi, kreditur memiliki kemungkinan untuk menagih piutangnya melalui berbagai metode, termasuk menggunakan jaminan dan meminta pembayaran ganti rugi, sebagaimana dialami oleh kreditur akibat keterlambatan pembayaran utang oleh debitur.

2. Pembiayaan Microfinance

Secara spesifik, pembiayaan merujuk pada definisi pendanaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah, kepada nasabah. Secara umum, pembiayaan mengacu pada *financing* atau pembelanjaan, yang mencakup alokasi dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain.²⁶

Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan.²⁷ Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro

²⁶ AMELIA TIKA RAMADHANA, "ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN BASED ON ISLAMIC MICROFINANCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung)" (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), 43, <http://repository.radenintan.ac.id/19911/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>.

²⁷ I Gde Kajeng Baskara, "LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA," t.t., 115.

pembiayaan sendiri diartikan penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjian dengan prinsip Syariah.

Adapun tujuan adanya Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²⁸

Pembiayaan microfinance melibatkan berbagai bentuk akad atau perjanjian yang mengatur hubungan antara lembaga microfinance dan peminjam. Berikut adalah beberapa bentuk akad pembiayaan microfinance yang umum ditemui:²⁹

1. Akad Murabahah

Sebuah kontrak jual beli di mana penjual mengungkapkan harga beli kepada pembeli, dan pembeli menyetujui untuk membeli barang atau asset

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

²⁹ Eny Latifah, "PENERAPAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PADA SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS" 1, no. 1 (2021): 8.

dengan harga tersebut ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Akad Mudharabah

Sebuah kontrak kerja sama bisnis di mana salah satu pihak menyediakan modal (shahibul mal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja atau pengelolaan (mudharib).

3. Akad Musyarakah

Akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakat) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

4. Akad Qardhul Hasan

Bentuk akad pinjaman dalam keungan Syariah yang mengacu pada pemberian pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah. Akad ini bertujuan untuk membantu individu atau entitas yang membutuhkan, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama dari pembiayaan microfinance adalah untuk memberikan akses keungan kepada mereka yang tidak dapat memperoleh pinjaman dana dari Bank. Pinjaman mikro sering diberikan kepada pelaku usaha kecil atau mikro, seperti pedagang kecil dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Pembiayaan microfinance juga dapat melibatkan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan keberhasilan usaha mereka.

3. Pendayagunaan Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari kata “zaka” dalam bahasa Arab, yang berarti harta tertentu yang harus di berikan oleh orang yang beragama islam dan didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerimanya, seperti orang miskin dan kurang mampu. Zakat dapat dikeluarkan untuk berbagai jenis harta, seperti emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Zakat dari segi bahasa berarti suci, bersih, subur, berkat, dan berkembang. Menurut Syariah Islam, zakat merupakan rukum ketiga dari rukum Islam.³⁰

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan bagian penting dari penegakkan syariat Islam. Karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam bentuk pembiayaan usaha mikro. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.³¹

Meskipun terdapat beberapa perbedaan definisi zakat dalam pandangan para ulama, akan tetapi masih memiliki prinsip yang sama. Menurut Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* secara terminology (istilah) zakat didefinisikan oleh ulama sebagai berikut:³²

³⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Cetakan pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9.

³¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³² wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165.

a. Mazhab Maliki

Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul genap satu tahun telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

b. Mazhab Hanafi

Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syariat, semata-mata karena Allah.

c. Mazhab Syarfi'i

Zakat adalah istilah yang mengacu pada barang yang diberikan kepada seseorang untuk harta mereka atau badan mereka (untuk zakat fitrah)

d. Mazhab Hambali

Hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan kepada pemiliknya yang telah memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*). Para ulama mengartikannya dengan cara yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama.

Zakat, sebagai kewajiban keagamaan bagi umat Islam, dikenal sebagai kewajiban memberikan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 60:

عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَّاتِ
حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat diatas dijelaskan secara jelas bahwa, terdapat delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat: 1). *Fuqara'* (orang-orang fakir) yaitu orang-orang atau kelompok yang tidak memiliki harta atau penghasilan, atau yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit, tanpa memiliki kekeyaan atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2). *Masakin* (orang-orang miskin) yaitu kelompok orang-orang yang kurang mampu dalam memnuhi kehidupannya dan berada dalam kondisi kekurangan. 3). *Amil* (pengelola zakat) yaitu kelompok orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya. 4). *Mualaf* yaitu non muslim yang baru saja memeluk agama Islam. 5). *Riqab* (budak) yaitu kelompok orang-orang yang hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh tuannya, kelompok ini memiliki hak untuk menerima zakat dengan

tujuan untuk membantu membebaskan diri dari perbudakan yang mereka alami. 6). *Gharim* yaitu golongan orang yang terjerah hutang dan tidak mampu membayarnya. 7). *Fisabilillah* yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya, 8). *Ibnu Sabil* yaitu orang yang sedang berpergian atau sedang menempuh perjalanan tanpa adanya niat maksiat dan mereka kehabisan biaya di perjalanannya.

Pendayagunaan berasal dari kata “daya guna” yang berarti memiliki kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat (tenaga dan sebagainya). Pendayagunaan zakat berarti upaya untuk kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pengguna hasil zakat secara baik, tepat, dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyariatkan.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

³³ Muhammad Abdus Syukur Sah, “PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA TANGGUL ANGIN, KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH” 1, no. 2 (2022): 102.

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk pembiayaan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program-program zakat produktif. Konsep pendayagunaan zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba.

Pendayagunaan zakat yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang, pendayagunaan zakat dilakukan melalui program pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pembiayaan usaha mikro.

Penggunaan dana zakat untuk program ekonomi produktif membutuhkan strategi penggunaan zakat yang efektif dan efisien untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Program yang ditujukan khusus untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat (mustahik) dilakukan melalui dua pendekatan:³⁴

- 1) Menyediakan peralatan kerja / bantuan alat produksi,

Merupakan program bantuan dengan memberikan alat-alat kerja secara gratis kepada mustahik untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Contohnya adalah kompresor udara untuk penambal ban, etalase toko, bahan baku kerajinan, gerobak penjualan untuk pedagang kaki lima, memberikan mesin jahit.

³⁴ Nur Kholis dan Mugiyati, "Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12 Februari 2021, 6–7, <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/15303>.

2) Bantuan dana bergulir

Merupakan bentuk penyaluran zakat produktif dengan menggunakan mekanisme dana qardhul hasan. Bantuan ini berupa pinjaman modal tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dilengkapi dengan pendampingan usaha, bersama dengan mitra penyelur dan pembinaan. Sistem ini melibatkan pemberian dana yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, lalu digunakan kembali untuk memberikan bantuan kepada penerima lain.

Memberikan berbagai peralatan kerja / bantuan alat produksi adalah pilihan yang tepat karena adanya keberagaman keterampilan di antara masyarakat miskin. Dengan alat kerja, mereka dapat menghasilkan uang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Semua penerima setuju bahwa pendekatan ini membantu mereka memulai usaha baru. Pemberian peralatan kerja juga dianggap lebih efektif dari pada memberikan uang tunai tanpa syarat.

Program bantuan dana bergulir ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sistem bunga dalam pinjaman kredit dan menghentikan praktik rentenir yang umum terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Dengan modal dana bergulir, diharapkan usaha para mustahik dapat tumbuh dan berkembang. Dengan keuntungan yang mereka peroleh dari bisnis, mustahik juga diberi pelatihan tentang pentingnya memberikan infak (amal) serta untuk mengembangkan rasa tanggung

jawab terhadap dana pinjaman yang diterima.³⁵ Mustahik yang menerima pinjaman modal bergulir harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Mereka harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-7 orang yang bertindak jujur dalam menjalankan usahanya;
- 2) Usaha mereka sudah berjalan minimal 2 tahun dan bukan bagian dari waralaba;
- 3) Mereka bersedia dibina dan diawasi oleh Baznas, pelatihan yang diberikan kepada penerima biasanya mencakup manajemen dan pengembangan usaha.

³⁵ Nur Kholis dan Mugiyati, "Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, maksudnya ialah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau realitas yang telah terjadi dalam masyarakat bertujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).³⁶

Penulis memilih metode penelitian empiris karena ingin meneliti masalah wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat, dengan melakukan penelitian langsung di Baznas Microfinance Desa di Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data ini diperoleh dari responden dalam bentuk tertulis atau lisan, serta melalui pengamatan perilaku nyata, yang kemudian diteliti dan dipelajari secara menyeluruh³⁷

³⁶ Qamar Nurul ,Syarif Muhammad , Busthami Dachran S. , Hidjaz M. Kamal , Aswari Aan , Djanggih Hardianto , Rezah Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 8, [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+Penelitian+Hukum+\(Legal+Research+Methods\)&ots=ROv1zmjkyu&sig=dV1Og656sj1qrpDkCuZmRxMWSWA&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Hukum%20\(Legal%20Research%20Methods\)&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+Penelitian+Hukum+(Legal+Research+Methods)&ots=ROv1zmjkyu&sig=dV1Og656sj1qrpDkCuZmRxMWSWA&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Hukum%20(Legal%20Research%20Methods)&f=false).

³⁷ Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).

C. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di instansi yang bertugas mengenai pembiayaan microfinance, yaitu Baznas Microfinance Desa Kab. Malang di Ruko Wow, blok tokyo Jl. Raya Sawojajar, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena lembaga Baznas merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki fokus utama pada pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Melalui pendayagunaan zakat, BMD memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, kecil, dan menengah.

D. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi.³⁸ Penulis mengambil data secara langsung melalui wawancara dengan Manager dan Admin BMD Sawojajar Malang.

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, misalnya dari buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, serta perundang-undangan mengenai wanprestasi, penyelesaian wanprestasi, pembiayaan microfinance yang dibutuhkan selama proses penelitian.³⁹

³⁸ Tersiana Andra, *METODE PENELITIAN* (Anak Hebat Indonesia, 2018), 75, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/rmL2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&bslm=rimc/1.

³⁹ Ali Zainuddin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022, t.t.), 54.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.⁴⁰

a. Observasi.

Aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

b. Wawancara.

Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih dalam serta jumlah responden sedikit. Sasaran dari kegiatan wawancara ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Narasumber Wawancara

No.	Nama	Keterangan
1.	Rr. Suci Palasari, SE,.	Manajer BMD
2.	Auliya Akbar Robbani, SE	Adm. & Keuangan
3.	Yulinda Noor Dianah AS, SE	Account Officer
4.	Karyawati	Mustahik
5.	Indrawati	Mustahik
6.	Ida Laily	Mustahik

⁴⁰ Sudaryono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN* (KENCANA, 2016), 82, <https://books.google.co.id/books?id=uTbMDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

7.	Ellis Fauziah	Mustahik
8.	Henny Kristiningsih	Mustahik

c. Dokumentasi.

Cara yang dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang relevan. Meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto.

F. Metode Pengelohan Data

Setelah data yang dibutuhkan digali dan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengolah data menggunakan metode-metode berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan ini dilakukan karena kemungkinan data yang diterima tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait pembiayaan microfinance dalam pendayagunaan zakat pada Baznas Microfinance Desa Malang.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

⁴¹ Nisma Iriani dkk, *METODOLOGI PENELITIAN* (RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA, 2022).

c. Verifikasi (*verifying*)

Proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Kemudian data dikonfirmasi ulang atau divalidasi.⁴²

d. Analisis (*analysing*)

Proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Di mana data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian maka dapat diketahui.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

⁴² Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Baznas Microfinance Desa (BMD)

Kota. Malang

1. Profil Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota. Malang

a) Sejarah Singkat Berdirinya Baznas Microfinance Desa Kab. Malang

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.⁴³ BAZNAS Microfinance Desa adalah sebuah program yang didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tujuan menyediakan layanan keuangan mikro kepada masyarakat dalam bentuk permodalan *non-profit* ini memberikan bantuan program zakat produktif kepada para mustahik (mitra) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan dana zakat. Penyaluran dana zakat sendiri diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Sejarah berdirinya Baznas Microfinance Desa (BMD) Sawojajar dimulai pada tanggal 20 Oktober 2020. Baznas Microfinance Desa (BMD) tidak hadir di setiap daerah karena merupakan bagian dari defisi Baznas RI, bukan dan Baznas Kota maupun Kabupaten, dan keberadaannya bergantung pada tingkat

⁴³ <https://kabgunungkidul.baznas.go.id> yang diakses pada tanggal 02 Februari 2024, pada pukul 13.19.

permasalahan atau tingginya angka kemiskinan, sebagaimana terlihat pada masa pandemi Covid-19, di mana banyak karyawan yang terkena dampaknya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan banyaknya usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang gulung tikar.⁴⁴

Adanya Baznas Microfinance Desa (BMD) Sawojajar bertujuan untuk memperkuat modal bagi para pelaku usaha mikro, menyediakan layanan pengembangan usaha, dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan dan menghindari ketergantungan pada rentenir, dilakukanlah salah satu program yang disebut pendayagunaan zakat untuk mendukung usaha produktif bagi masyarakat yang membutuhkan (mustahik) dan memiliki komitmen untuk berwirausaha sebagai modal usaha.

b) Visi dan Misi Baznas Microfinance Desa

Baznas Microfinance Desa kota Malang dalam mencapai tujuannya maka mempunyai visi dan misi. Visi Baznas Microfinance Desa sebagai berikut “Menjadi lembaga terdepan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan role modelling Microfinance non-Profit”.

Dalam mencapai visi tersebut maka terdapat beberapa misi yang harus dilakukan, yaitu “pertama, memberi akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro. Kedua, menjadi mitra strategis dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui pendampingan dan fasilitas usaha. Ketiga, menjadikan maqasid asy-syariyyah sebagai dasar dalam mengembangkan indicator pemberdayaan yang

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu Suci Palasari, manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Kab. Malang pada tanggal 27 Februari 2024 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Kab. Malang


berkelanjutan. Keempat, membangun jaminan sosial swakarsa para pelaku usaha mikro (mustahik)”.
c. Struktur Keanggotaan Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kota. Malang

Adapun jumlah karyawan secara total di BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Kab. Malang adalah *Manager, Account Officer, Admin & keuangan*.

Berikut struktur keanggotaan Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kab. Malang:

Tabel 4.1

**Struktur Keanggotaan Baznas Microfinance Desa
Sawojajar Kota. Malang**



Sumber: Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kab. Malang

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Pembiayaan Microfinance Sebagai

Pendayagunaan Zakat di Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota. Malang

Pembiayaan microfinance merupakan jenis layanan keuangan yang dirancang khusus untuk individu atau kelompok yang memiliki usaha mikro. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴⁵ Adapun tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)⁴⁶, yaitu:

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. Membantu peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Bahwasannya di Baznas Microfinance Desa, akad yang digunakan adalah akad qardhul hasan. Akad ini merupakan perjanjian tanpa bunga, di mana penerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun. Tujuan dari akad qardhul hasan adalah untuk membantu pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan, sehingga

⁴⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikros

mereka dapat lebih fokus pada pembembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Berikut ini adalah syarat dan ketentuan mengajukan pembiayaan microfinance yang memudahkan bagi mustahik, yaitu:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
3. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan microfinance di BMD melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

1. Membuat kelompok harus terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 7 orang.
2. Usia harus berada dalam rentang minimal 25 tahun maksimal 55 tahun.
3. memiliki usaha sendiri, bukan sebagai bagian dari waralaba (franchise) dan usaha tersebut minimal telah beroperasi selama 2 tahun.

Program Baznas Microfinance Desa (BMD) merupakan institusi keuangan *non-profit* yang didirikan oleh BAZNAS pusat untuk membantu pengusaha mikro dari kalangan kurang mampu. Baznas Microfinance Desa (BMD) Sawojajar memberikan modal usaha atau tambahan modal kepada pengusaha kecil melalui dua sistem, yaitu *Reguler* dan *Potensial*. Dalam program ini, para pelaku usaha (mustahik) yang mengajukan pembiayaan mikro akan diberikan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (*regular*) dan Rp. 6.000.000,- (*potensial*). Bentuk pembiayaan mikro di Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kab. Malang hanya menggunakan satu jenis akad Akad Qardhul Hasan dan memiliki masa pengembalian selama 12

bulan (*regular*) dan 6 bulan (*potensial*), dengan menerapkan sistem tanggung renteng.

Pengajuan pembiayaan mikro dilaksanakan melalui sebuah kelompok yang terdiri dari 5 hingga 7 orang anggota, dengan salah satu anggota bertindak sebagai ketua kelompok. Bertanggung jawab atas koordinasi anggota dan pembayaran angsuran minggu/bulanan. Pembiayaan ini disediakan secara kolektif, tetapi penggunaan modalnya ditujukan untuk kepentingan individu.

Pemberian modal dilakukan secara bersama-sama secara kelompok jika ada anggota yang gagal mengembalikan pinjaman. Hal ini dilakukan agar pihak Baznas Microfinance Desa (BMD) dapat memastikan pengembalian modal mereka. Meskipun dana pembiayaan Qardh ini bersumber dari zakat dan infak, namun tetap harus berputar. Artinya, jika ada pinjaman yang dilunasi, dana tersebut akan dialokasikan kepada mitra mustahik lainnya. Selain mendapatkan modal usaha, mitra mustahik juga akan mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan usaha dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Adapun program yang dilakukan oleh Baznas Microfinance Desa untuk mengembangkan para pelaku usaha (mustahik) antara lain:⁴⁷

1. Legalitas Usaha

Legalitas usaha, yang mencakup kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi dari suatu usaha. NIB diperlukan dalam berbagai situasi terutama jika ingin melakukan kerja sama dengan tempat oleh-oleh atau pemerintah. Selain itu, untuk mengajukan legalitas

⁴⁷ Suci Palasari, wawancara, (27, Februari 2024).

yang lebih tinggi seperti izin usaha tertentu, memiliki NIB menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan memiliki NIB, sebuah usaha diakui secara resmi oleh pemerintah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal serta bermitra dengan pihak-pihak dengan lebih mudah.

Baznas Microfinance Desa (BMD) tidak hanya membantu para pelaku usaha (mustahik) yang memiliki produk makanan dengan menyediakan sertifikat halal secara gratis, tetapi juga telah berkolaborasi dengan Diskopindag untuk mengajukan Hak Merek (HAKI), meskipun prosesnya memakan waktu 14 bulan. Selain itu, BMD juga mendukung produk untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta membantu dalam pembuatan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

2. Memberikan fasilitas pelatihan untuk menunjang usaha

Baznas Microfinance Desa (BMD) menyediakan fasilitas pelatihan dengan tujuan untuk mendukung serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Contohnya, banyak pelaku usaha di luar sana yang kurang memahami tentang digital marketing, pelaporan keuangan, dan membedakan antara uang hasil dan uang pribadi. BMD juga memberikan bantuan dalam hal memperkuat merek usaha agar dapat meningkatkan nilai jualnya.

Tabel 4.2**Jumlah Mitra / Mustahik Macet 2023**

No.	Nama	Keterangan
1.	Indarwati	Terjerat Rentenir
2.	Anita Wati	Usaha tidak berjalan dan bekerja ART
3.	Anny Rosida	Usaha tidak berjalan dan ekonomi menurun akibat perceraian
4.	Ambarwati	Usaha tidak berjalan Ekonomo sulit
5.	Maya Kartika Ayu Eka Nugraha	Usaha tidak stabil dan masih mencoba usaha baru
6.	Endah Lasmini	Sudah akad ulang
7.	Syarifa Nur Hidayati	Sakit komplikasi sebenarnya sudah dilunasi keluarnya dan uang di bawa ketua kmb 1 bu wiwik
8.	Sampir Yamsini	Kondisi ekonomi menurun hingga pindah dari rumah sebelumnya tdk dapat ditemui setelah pindh rumah
9.	Tri Wahyuni	Usaha Menurun dan banyak tanggungan di pinjaman lain
10.	Winda Lestari	Usaha menurun
11.	Dibya Hari Setyawan	Usaha menurun
12.	Laily Kurniawati	Usaha menurun
13.	Sri Wahyuni	Usaha menurun

14.	Nanik Herawati	Kondisi usaha menurun dan banyak tanggungan di pinjaman lain
15.	Anis Wijayanti	Konflik keluarga akibat ekonomi menurun dan sekarang bekerja sebagai penjaga toko
16.	Ilma Zara Mufidah	Kondisi usaha menurun dan sekarang kerja di Pabrik semenjak anak meninggal
17.	Titik Ice Karning	Kondisi ekonomi sangat menurun, usaha sepi
18.	Inggit Yuni Anggraini	Usaha menurun dengan kondisi sebagai single parent
19.	Haryati	Kondisi menurun dan kondisi ekonomi keluarga sangat dalam keadaan sulit
20.	Ninik Sri Ayunda	Kondisi ekonomi sangat turun drastis
21.	Lideyya Jum'ati	Kondisi ekonomi sangat turun drastis
22.	Ida Laily	Kondisi ekonomi sangat turun drastis
23.	Susiati	Sudah tidak berjualan
24.	Sakinah	Sudah tidak berjualan
25.	Lilik Sunarini	Sudah tidak berjualan
26.	Susana	Sudah tidak berjualan
27.	Muslikah	Sudah tidak berjualan
28.	Nikmatus Zahro	Sudah tidak berjualan

29.	Sri Hartatik	Usaha sedang menurun
30.	Indah Sri Wahyuni	Sudah tidak berjualan
31.	Siti Aisyah	Sudah tidak berjualan
32.	Mardiyana Sefti Rahayu	Sudah tidak berjualan
33.	Luluk Farida	Sudah tidak berjualan
34.	Indrawati	Usaha sedang menurun
35.	Jumriyah	Usaha sedang menurun
36.	Haris Sofyan	Usaha menurun
37.	Anik Kustiyowati	Usaha menurun dan ekonomi sangat tidak stabil
38.	Astutik Rahayu	Usaha menurun dan ekonomi sangat tidak stabil
39.	Desy	
40.	Susiati	
41.	Heny Kristiningsih	Usaha menurun dan ekonomi sangat tidak stabil
42.	Karyawati	Kondisi usaha Menurun
43.	Hanif Ubaidi	Usaha ekonomi sulit dan terjerat rentenir
44.	Kusuma Astuti	sudah lunas akan tetapi uang angsuran dibawa kabur oleh bapak hanif sebagai ketua

45.	Nila Indria	Usaha menurun dan mencoba usaha baru diluar kota
46.	Maria Ulfa	Usaha menurun dan mencoba usaha baru diluar kota
47.	Sudjiati	Usaha menurun dan ekonomi sangat tidak stabil
48.	Dyah Retno Wahyuningsih	Tidak ada di rumah
49.	Neni Irnawati	Usaha menurun
50.	Windariyati	Usaha menurun
51.	Juariyah	Usaha bangkrut
52.	Henny Purwita sari	Usaha bangkrut, baru mulai usaha lagi
53.	Nur Kholis	Usaha bangkrut
54.	Yunus	
55.	M. Taufiq	Usaha bangkrut

Sumber : Baznas Microfinance Desa Sawojajar Malang, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 55 mustahik yang tidak dapat memenuhi sesuai dengan perjanjian. Karena terdapat beberapa masalah yang dialami oleh mustahik. Misalnya, Usaha Bangkrut, Usaha Menurun, Terjerat Renternir, dan sebagaimanaa yang bisa diliat ditabel.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Suci Palasari Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suci Palasari selaku Manager Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota

Malang pada tanggal 27 Februari 2024, tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak ketika mengajukan pembiayaan mikro.⁴⁸

“kami wajib memberikan pinjaman tanpa mengenakan bunga, hanya mengharuskan pengembalian dana pinjaman. Selain itu, kami harus menyediakan informasi yang jelas mengenai syarat, ketentuan, dan proses pengajuan pinjaman. Kami juga memberikan pendampingan dan dukungan kepada penerima pinjaman untuk membantu pengembangan usahanya”.

Dalam akad qardhul hasan untuk pembiayaan microfinance, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pemberian pinjaman (Bazna Microfinance Desa) dan penerima pinjaman (pelaku usaha mikro). Berikut mengenai hak dan kewajiban tersebut:

1. Wajib Memberikan pinjaman tanpa mengenakan bunga, hanya mengharuskan pengembalian pokok pinjaman.
2. Menyediakan informasi yang jelas mengenai syarat, ketentuan, dan proses pengajuan pinjaman.
3. Pendampingan usaha dan dukungan kepada penerima pinjaman untuk membantu pengembangan usahanya.

Prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).⁴⁹ Pasal ini menyatakan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu (menyerahkan suatu barang atau benda), berbuat sesuatu (melakukan suatu tindakan atau pekerjaan), atau tidak berbuat sesuatu (menahan diri dari melakukan tindakan tertentu). Pada bagian ini kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan menggunakan akad qardhul hasan yang mana akad ini bertujuan untuk membantu

⁴⁸ Suci Palasari, wawancara, (27, Februari 2024).

⁴⁹ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pihak yang membutuhkan dana tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan. Ketika prestasi tersebut tidak dilakukan maka mustahik tersebut bisa dinyatakan wanprestasi (cidera janji).

Wanprestasi dalam pembiayaan microfinance merujuk pada ketidakmampuan penerima pembiayaan (mustahik) untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁵⁰ Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan awal.

Jika suatu perjanjian tidak menetapkan batas waktu untuk pemenuhan atau pelaksanaan kewajibannya, maka untuk menyatakan bahwa seorang debitur telah wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur. Surat peringatan ini disebut pernyataan lalai atau somasi. Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur yang menyatakan bahwa kreditur menginginkan pemenuhan kewajiban segera atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah, akta sejenisnya, atau berdasarkan ketentuan perikatan sendiri jika debitur tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditentukan. Dalam Baznas Microfinance Desa, jika penerima pinjaman (debitur) tidak memenuhi kewajibannya

⁵⁰ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan, Baznas Microfinance Desa dapat mengeluarkan surat perintah atau dokumen resmi lainnya yang menyatakan kelalaian tersebut. Surat ini bisa berupa surat teguran atau somasi yang dikirimkan kepada penerima pembiayaan mikro untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suci Palasari selaku Manager Baznas Microfinance Desa (BMD) Kota Malang pada tanggal 27 Februari 2024, tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam pembiayaan microfinance di BMD.⁵¹

“Di sini, rata-rata yang mengalami kemacetan itu ada beberapa. Pertama, ada individu yang secara karakter tidak memiliki usaha untuk mengembalikan karena sudah terjebak dalam masalah lain, dan juga ada yang mengalami kerugian, mereka sering sakit-sakitan, atau bahkan ada yang meninggal dunia”.

Dari penjelasan ibu Suci maka dapat diambil pemahaman bahwa sebab-sebab wanprestasi dikarenakan ada beberapa aspek, yaitu:

1. Terdapat 2 karakter mustahik

Karakteristik mustahik yang tidak ingin mengembalikan pembiayaan dapat muncul karena mereka telah terjatuh dalam kewajiban atau utang di tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik mungkin mengalami kesulitan keuangan yang kompleks, yang membuat mereka sulit untuk memprioritaskan pembayaran kembali kepada lembaga pembiayaan tertentu. Selain itu, mustahik juga mempunyai pemikiran bahwa pinjaman yang diterima oleh BMD berasal dari

⁵¹ Suci Palasari, wawancara, (27 Februari 2024).

zakat yang disalurkan kepadanya, sehingga dia merasa berhak menerimanya tanpa berkewajiban untuk mengembalikannya.

2. Karena usaha mereka (mustahik) menurun atau mengalami kerugian

Ketika usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami penurunan atau mengalami kerugian hal ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan. Penurunan atau kerugian dalam usaha dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pasar, persaingan yang semakin ketat, kesalahan dalam manajemen usaha, atau orang tersebut mengalami sakit. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh mustahik menjadi terbatas, yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan.

3. Karena mustahik telah meninggal dunia

Kemarian mustahik juga dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan. Jika seorang mustahik meninggal dunia, maka kemampuannya untuk melunasi hutang atau angsuran pembiayaan akan terhenti. Ini dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diterimanya.

Dalam konteks pembiayaan mikro, wanprestasi dapat memiliki dampak yang signifikan baik bagi lembaga keuangan mikro maupun bagi pihak penerima pembiayaan. Baik lembaga keuangan mikro, wanprestasi dapat mengganggu keberlanjutan program pembiayaan. Sementara itu, bagi pihak penerima pembiayaan, wanprestasi dapat mengakibatkan hilangnya akses terhadap pembiayaan di masa depan, penurunan kepercayaan diri, serta dampak sosial dan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penanganan wanprestasi dalam pembiayaan

mikro perlu dilakukan dengan hati-hati dan efektif untuk menjaga keberlangsungan program pembiayaan serta mendukung pihak penerima pembiayaan dalam pengembangan usaha mereka.

Dalam mendeskripsikan bentuk wanprestasi dalam pembiayaan microfinance sebagai pendayagunaan zakat mengikuti indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Wanprestasi dalam bentuk tindakan yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah saat debitur membayar kewajiban hutangnya tapi besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah cicilannya. Dalam kasus ini, terdapat beberapa mustahik yang melakukan wanprestasi tersebut. Misalnya, ibu Karyawati mendapat pembiayaan microfinance sejumlah Rp. 3.000.000,- yang akan dicicil selama 12 bulan. Besaran cicilan ibu Karyawati sebesar Rp. 250.000,- bulan. Pada saat jatuh tempo ibu Karyawati hanya mampu membayar cicilan sejumlah Rp. 100.000,- bahkan sering kali tidak mampu membayar, sehingga jumlah cicilannya tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Berikut pernyataan dari ibu Karyawati.

“Saya diberi pinjaman oleh baznas sebesar Rp. 3.000.000,- untuk modal saya berjualan Tahu Telor, setiap bulannya saya harus mengangsur Rp. 250.000, tetapi saya tidak selalu bisa memenuhi kewajiban saya tersebut. Karena, hasil jualan Tahu Telor tersebut tidak selalu mesti hasilnya, kadang ada untungnya kadang apa ruginya. Makanya saya tidak bisa mencicil sejumlah Rp. 250.000,-/bulan.”⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Karyawati, penjual tahu telor pada tanggal 25 Maret 2024 di rumahnya ibu Karyawati

Ibu karyawan melakukan wanprestasi dalam bentuk “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” yang seharusnya ibu karyawan harus membayar sejumlah Rp. 250.000,- pada saat jatuh tempo. Tetapi, ibu Karyawan terkadang hanya mampu membayar sejumlah Rp. 50.000 – Rp. 150.000,- per bulannya, itupun sudah melawati masa jatuh tempo.

Ibu Ellis Fauziah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 dengan kesepakatan untuk melunasi dalam 12 bulan dengan cicilan sebesar Rp. 250.000 per bulan. Namun, karena usaha yang dijalankannya mengalami penurunan omset, ia mengalami kesulitan dalam membayar cicilan sesuai dengan perjanjian. Meskipun Ibu Ellis berusaha keras untuk memenuhi kewajiban pembayaran, ia ternyata tidak mampu membayar cicilan sebesar Rp. 250.000 setiap bulannya karena pendapatannya menurun. Sebagai gantinya, ibu Ellis hanya mampu membayar cicilan sebesar Rp. 150.000 per bulan.

“Saya diberi pinjaman oleh baznas sebesar Rp. 3.000.000,- untuk modal saya berjualan Kue Basah, setiap bulannya saya harus mengangsur Rp. 250.000, tetapi saya tidak selalu bisa memenuhi kewajiban saya tersebut. Karena, hasil jualan Kue Basah tersebut tidak selalu mesti hasilnya, kadang ada untungnya kadang apa ruginya. Makanya saya tidak bisa mencicil sejumlah Rp. 250.000,-/bulan”⁵³

Dalam hal ini, ibu Karyawan dan ibu Ellis Fauziah telah melaksanakan apa yang dijanjikannya dengan berusaha membayar cicilan, tetapi tidak sebagaimana dijanjian, yaitu dengan tidak mampu membayar cicilan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, akibat penurunan usahanya. Meskipun ibu Karyawan dan ibu Ellis

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu Ellis, penjual kue basah pada tanggal 25 Maret 2024 di rumahnya ibu Karyawan

berusaha membayar, ia tidak dapat memenuhi kewajiban secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

Wanprestasi dalam bentuk tindakan yang melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan adalah seseorang atau suatu pihak memenuhi kewajiban atau janji yang telah diucapkan, namun tidak dengan cara atau standar yang diharapkan atau dijanjikan sebelumnya. Artinya, walaupun sesuatu telah dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan harapan atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kasus ini, terdapat beberapa mustahik yang melakukan wanprestasi ini. Misalnya, ibu Indrawati mendapat pembiayaan microfinance sejumlah Rp. 3.000.000,- yang akan dicicil selama 12 bulan. Besaran cicilan ibu Indrawati sebesar Rp. 250.000,- bulan. Pada saat jatuh tempo ibu Indrawati hanya mampu membayar cicilan sejumlah Rp. 100.000,- sehingga jumlah cicilannya tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Berikut pernyataan dari ibu Indrawati.

“Saya diberi pinjaman oleh Baznas sebesar Rp. 3.000.000,- untuk modal saya usaha Laundry, setiap bulannya saya harus mengangsur Rp. 250.000, tetapi saya tidak selalu bisa memenuhi kewajiban saya tersebut. Karena, hasil usaha Laundry tersebut dipakai juga untuk melunasi hutang pada rentenir”⁵⁴

Ibu Indrawati melakukan wanprestasi dalam bentuk “melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan” yang seharusnya ibu karyawan harus membayar sejumlah Rp. 250.000,- pada saat jatuh tempo. Tetapi

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu Indrawati, usaha laundry pada tanggal 25 Maret 2024 di rumahnya ibu Karyawati

Ibu Indrawati pada saat jatuh tempoh hanya bisa membayar setengah dari cicilan per bulan tersebut, dikarenakan uang hasil usaha Laundry tersebut dipakai juga untuk membayar hutangnya pada rentenir, meskipun pembayarannya dilakukan tepat waktu, tetapi jumlah yang dibayar tidak sesuai apa yang dijanjikannya.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Wanprestasi dalam bentuk tindakan yang melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat mengacu pada situasi di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi kewajiban atau janji yang telah diucapkan, namun dilakukan setelah waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, walaupun tindakan atau kewajiban akhirnya dilaksanakan, keterlambatan tersebut dapat memiliki berbagai konsekuensi yang bervariasi tergantung pada keadaan spesifikasinya. Misalnya, ibu Ida Laily mendapat pembiayaan microfinance sejumlah Rp. 3.000.000,- yang akan dicicil selama 10 bulan. Besaran cicilan ibu Ida Laily sebesar Rp. 300.000,- bulan. Pada saat jatuh tempo ibu Ida Laily hanya mampu membayar cicilan sejumlah Rp. 200.000,- sehingga jumlah cicilannya tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Berikut pernyataan dari ibu Laily.

“Saya diberi pinjaman oleh baznas sebesar Rp. 3.000.000,- untuk modal saya usaha Warung, setiap bulannya saya harus mengangsur Rp. 200.000, tetapi saya tidak selalu bisa memenuhi kewajiban saya tersebut. Karena, hasil usaha Warung tersebut tidak selalu mesti hasilnya, kadang ada untungnya kadang apa ruginya. Makanya saya tidak bisa mencicil sejumlah Rp. 300.000,-/bulan.”⁵⁵

Ibu Ida Laily melakukan wanprestasi dalam bentuk “melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat” yang seharusnya ibu Laily harus membayar sejumlah

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu Laily, usaha warung pada tanggal 25 Maret 2024 di rumahnya ibu Karyawati

Rp. 300.000,- pada saat jatuh tempo. Tetapi Ibu Ida Laily pada saat jatuh tempo hanya bisa membayar setengah dari cicilan per bulan tersebut, dikarenakan uang hasil usaha Warung tersebut mengalami penurunan drastis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Seseorang tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati antara dua pihak atau lebih yang mengikat, di mana setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan, serta dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi pihak yang melanggarnya. Misalnya, A telah menyewakan rumahnya kepada B dengan ketentuan bahwa B tidak boleh menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Namun, B melanggar perjanjian tersebut dengan menyewakan rumah tersebut kepada pihak ketiga.

C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Microfinance di Baznas

Microfinance Desa (BMD)

Baznas Microfinance Desa (BMD) adalah lembaga keuangan mikro yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah, dengan tujuan memberikan pembiayaan kepada masyarakat desa yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Namun, dalam setiap penyaluran pinjaman, ada risiko wanprestasi atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Pengertian umum mengenai wanprestasi adalah ketidakpenuhan dalam melaksanakan kewajiban secara tepat waktu atau sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Wanprestasi merujuk pada situasi di mana pelaksanaan perjanjian tidak dilakukan dengan tepat waktu atau tidak memenuhi standar yang diharapkan, bahkan bisa tidak dilakukan sama sekali. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahannya. Wanprestasi dapat terjadi baik oleh pihak kreditor maupun debitur. Namun, yang sering terjadi pihak yang sering melakukan wanprestasi adalah debitur.

Baznas Microfinance Desa (BMD) telah menyediakan layanan pembiayaan microfinance bagi para mustahik yang bertujuan untuk memudahkan para debitur (mustahik). Pembiayaan Microfinance ini merupakan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang kurang mampu. Layanan ini mencakup pemberian pinjaman kecil kepada individu atau kelompok kecil untuk membantu mereka mengembangkan usaha kecil atau menengah. Dengan kata lain, para debitur (mustahik) yang mengajukan peminjaman dana maupun bantuan alat produksi melakukan pengembalian dana dengan cara mengangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Untuk dapat mengetahui pihak yang wanprestasi dalam pembiayaan mikro, biasanya dilakukan evaluasi terhadap kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan pihak yang wanprestasi:

1. Pemeriksaan Pembayaran

Memeriksa apakah pihak yang bersangkutan telah melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2. Analisis Keterlambatan

Jika ada keterlambatan pembayaran, perlu dianalisis apa penyebabnya. Apakah keterlambatan itu disebabkan oleh kesalahan administrasi, masalah keuangan, atau faktor lainnya.

3. Komunikasi dengan Debitur

Berkomunikasi dengan debitur untuk memahami penyebab keterlambatan pembayaran. Hal ini penting untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut bersifat sementara atau merupakan indikasi wanprestasi yang lebih serius.

4. Menilai Kondisi Debitur

Proses untuk mengkaji atau mengevaluasi situasi keuangan, kondisi usaha, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau pembiayaan.

5. Penelaahan Terhadap Perjanjian

Kegiatan untuk memeriksa, dan memahami isi dari perjanjian yang telah dibuat antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur), termasuk syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, dan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan langkah-langkat tersebut, dapat ditentukan apakah debitur atau pemberi pinjaman yang melakukan wanprestasi. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian, maka dia dapat dianggap melakukan wanprestasi. Di sisi lain, jika pemberi pinjaman tidak mematuhi kewajibannya dalam memberikan layanan atau informasi yang telah dijanjian, maka mereka juga dapat dianggap melakukan wanprestasi. Dalam setiap kasus, penting untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat dengan Undang-Undang bagu mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” menegaskan prinsip Asas Kebebasan Berkontrak, yang memungkinkan setiap individu untuk membuat perjanjian secara bebas, termasuk menentukan bentuk, isis, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak adalah prinsip utama dalam hukum perjanjian. Kesimpulannya, masyarakat memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan isi apapun, dan perjanjian tersebut mengikat para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Peristiwa wanprestasi dalam pembiayaan microfinance yang dialami oleh pihak Baznas Microfinance Desa (BMD). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Suci Palasari selaku Manager Baznas Microfinance


Desa (BMD), bahwasannya pihak yang melakukan wanprestasi adalah debitur (mustahik).

Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,⁵⁶ “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian wanprestasi pada Baznas Microfinance Desa (BMD) dengan debitur (mustahik) dilakukan secara non-litigasi. Dimana penyelesaian wanprestasi dilakukan diluar pengadilan dengan melakukan musyawarah atau pendekatan langsung dengan debitur (mustahik), karena mereka dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan masalahnya, meskipun beberapa debitur mungkin memiliki niat yang kurang baik.

⁵⁶ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tabel 4.3

Jumlah Mustahik Macet 2023



Sumber : Baznas Microfinance Desa, diolah 2024

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa yang mengalami kemacetan atau wanprestasi, terjerat rentenir 2 orang, akad ulang 1 orang, usaha dan ekonomi menurun 30 orang, tanpa keterangan 3 orang, sudah tidak punya usaha 17 orang, sudah lunas tetapi uang dibawah ketua.

Wawancara dengan Ibu Suci Palasari selaku Manager Baznas Microfinance Desa (BMD) Kab. Malang pada tanggal 27 Februari 2024, tentang bagaimana upaya yang diambil oleh BMD ketika terjadinya wanprestasi.⁵⁷

“biasanya kami melakukan musyawarah, tetapi ada juga yang tidak patuh. Dalam akad qardhul hasal, jika samapai batas waktu yang ditentukan debitur (mustahik) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kami akan melakukan musyawarah ulang dan membuat akad baru. Kami juga mempertimbangkan berapa kira-kira kemampuan mereka untuk membayar.

⁵⁷ Suci Palasari, wawancara, (27 Februari 2024).

Jika setelah itu masih ada yang tidak patuh, maka orang tersebut bisa masuk daftar hitam di wilayah tersebut”

Ketika debitur (mustahik) telah mengajukan pembiayaan mikro kepada Baznas Microfinance Desa, maka tidak semua mustahik yang membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati diperjanjian, banyak mustahik yang macet dalam melakukan pembayaran angsurannya. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Baznas Microfinance Desa (BMD) dalam menyelesaikan wanprestasi adalah penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni secara musyawarah, pengakadan ulang. Maka berdasarkan data tersebut penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMD adalah:

1. pihak BMD mengadakan musyawarah dengan para mustahik yang melanggar perjanjian, dengan tujuan mengetahui alasan kesulitan mustahik dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, mereka mencoba memberikan solusi agar mustahik dapat mengatasi masalah tersebut.
2. Jika setelah BMD dan mustahik melakukan musyawarah dan diberikan solusi yang tepat namun mustahik tetap melakukan wanprestasi atau masih tidak dapat memenuhi kewajibannya maka di dalam akad qardhul hasan akan di akad kan ulang. Dalam proses ini, akan dipertimbangkan kemampuan mustahik untuk membayar angsuran tersebut.
3. apabila mustahik tetap tidak patuh setelah musyawarah dan pembuatan akad ulang, pihak Baznas akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa blacklist. Nama musthaik tersebut akan masuk daftar hitam

dan tidak akan bisa lagi mengajukan dan mendapatkan pembiayaan mikro di masa mendatang.

Sementara itu, Baznas Microfinance Desa masih berada di tahap musyawarah dan pengakaduan ulang untuk menangani atau mencegah terjadinya wanprestasi. Misalnya, jika dalam suatu kelompok terdapat satu orang yang mengalami kemacetan pembayaran dan ada mustahik lain yang ingin mengajukan pembiayaan mikro kembali, pembayaran yang macet tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan BMD menggunakan sistem tanggung renteng.

Wawancara dengan Ibu Suci Palasari selaku Manager Baznas Microfinance Desa (BMD) Kab. Malang pada tanggal 27 Februari 2024, tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BMD untuk mencegah terjadi wanprestasi di masa mendatang.⁵⁸

“saat ini, analisis kami lebih ketat. Pertama, kami akan melakukan sosialisasi dan survei untuk memastikan bahwa calon penerima tidak mencurigakan dan tidak melakukan manipulasi. Pihak Baznas telah berpengalaman di dunia UMKM selama 4 tahun, dan biasanya, orang yang keras kepala dalam mengajukan pembiayaan mikro cenderung mengalami kemacetan pembayaran, sehingga pengajuan tersebut langsung ditolak. Selain itu, kami juga mempertimbangkan apakah daerah tersebut termasuk zona merah atau tidak”

Dalam upaya mengurangi resiko wanprestasi dalam pembiayaan microfinance Baznas Microfinance Desa (BMD) telah memperketat analisis proses calon penerima bantuan. Langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi dan survei. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon penerima tentang syarat dan kewajiban dalam menerima pembiayaan, serta menginformasikan mengenai proses dan tujuan dari pembiayaan tersebut.

⁵⁸ Suci Palasari, wawancara, (27 Februari 2024).

Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima ini tidak mencurigakan dan tidak melakukan manipulasi data. hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan analisis yang lebih ketat, Baznas Microfinance Desa bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi penerimanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di paparkan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada, yaitu:

1. Pembiayaan microfinance merupakan jenis layanan keuangan yang dirancang khusus untuk individu atau kelompok yang memiliki usaha mikro. Wanprestasi dapat diartikan sebagai ingkar janji oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian, baik itu melakukannya terlambat atau melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan microfinance di Baznas Microfinance Desa terdapat 3 faktor, yaitu adanya individu tidak mau mengembalikan dana pinjaman, dan berfikir bahwa pinjaman tersebut berasal dari zakat, kemudian dikarenakan usaha mereka mengalami kerugian atau menurun, dan yang terakhir dikarenakan terdapat mustahik yang meninggal dunia.
2. Penyelesaian wanprestasi yang timbul dari 3 faktor yang terjadi pada pembiayaan microfinance di BMD, yaitu dengan melakukan upaya perdamaian berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yaitu solusi agar mustahik lebih mudah dalam pengembalian dana tersebut. Penyelesaian selanjutnya adalah dengan

memaksuknya nama mustahik tersebut kedalam daftar hitam apabila tetap tidak patuh untuk menulasi pinjaman itu, kemudian penyelesaian untuk mustahik yang meninggal dunia maka pihak BMD melakukan penyelesaian berupa penghapusan perjanjian atau dapat dianggap lunas.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti akan memberikan beberapa saran atas uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut saran dari peneliti kepada pihak yang terlibat berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Menurut penulis, pihak Baznas atau pihak penyedia dana pembiayaan perlu memperhatikan lagi perjanjian atau prestasi dengan memperketat isi dari perjanjian akad qardhul hasan dengan lebih memperjelas isi perjanjian agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti, cidera janji.
2. Evaluasi kelayakan mustahik secara lebih ketat, dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan usaha mustahik, dan terapkan kriteria seleksi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hanya usaha yang berpotensi berkelanjutan dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mendapatkan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Muhajirin dan Muttalib Abdul, “Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat” Vol. 3 Nomor 1.
- Nurani Muslimah dan Efri Syamsul Bahri, “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Jakarta).
- Budi Asmita, Dyah R Andayani, dan R Melda Maesarach, “Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Social Return On Investment (SROI).
- Rahmat Ilyas, “KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARI’AH,” *JURNAL PENELITIAN*.
- Budi Asmita, Dyah R Andayani, dan R Melda Maesarach, “Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Social Return On Investment (SROI).
- Is Susanto, Moh Mukri, dan Ahmad Isnaeni, “PEMBERIAN MODAL USAHA MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG DAN LAZNAS DPU-DT CABANG LAMPUNG.
- Muhammad Mahrus, “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, IINFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF YANG DILAKUKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MALANG” 2, no. 2 (2022).

- Asep Suryanto, "Pemberdayaan Zakat : Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (1 Agustus 2018), <https://doi.org/10.18326/infs13.v12i1.85-106>.
- Eka Nurfiyanti dan Nurma Khusna Khanifa, "Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (12 Juli 2021), <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1848>.
- Siti Namira Fasya, "ANALISIS PERTANGGUNG JAWAB PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BAZNAS MICROFINANCE DESA LAMPASEH KOTA DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH.pdf" (UIN Ar-Raniry banda Aceh, 2022).
- Maria Ulfa Hasibuan, "ANALISIS GANTI RUGI BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP UJUNG BATU RIAU," 2021.
- Diah Dwi Ristanti, "PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (25 April 2022), <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni Aristoni, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (31 Desember 2023),
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229>.

AMELIA TIKA RAMADHANA, “ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN BASED ON ISLAMIC MICROFINANCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhadlul Ulum-Lampung)” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022),
<http://repository.radenintan.ac.id/19911/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf>.

I Gde Kajeng Baskara, “LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA,”.

Eny Latifah, “PENERAPAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL PADA SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS” 1, no. 1 (2021).

Muhammad Abdus Syukur Sah, “PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA TANGGUL ANGIN, KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH” 1, no. 2 (2022).

Nur Kholis dan Mugiyati, "Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12 Februari 2021, 6–7,
<https://doi.org/10.53333/IJICC2013/15303>.

Sumber Buku

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2011.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Depok: Rajawali Pers, 2020.

Subekti, *HUKUM PERJANJIAN* Jakarta : Intermasa, 2005.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Kencana, 201.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Cetakan pertama Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 201.

Qamar Nurul ,Syarif Muhammad , Busthami Dachran S. , Hidjaz M. Kamal ,
Aswari Aan , Djanggih Hardianto , Rezah Farah Syah, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods* CV. Social Politic Genius SIGn, 2017, 8,
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+Penelitian+Hukum+\(Legal+Research+Methods\)&ots=ROv1zmjkyu&sig=dV1Og656sj1qrpDkCuZmRxMWsWA&redir_e](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hfacDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Metode+Penelitian+Hukum+(Legal+Research+Methods)&ots=ROv1zmjkyu&sig=dV1Og656sj1qrpDkCuZmRxMWsWA&redir_e)

sc=y#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Hukum%20(Legal%20Research%20Methods)&f=false.

Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emipiris* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

Tersiana Andra, *METODE PENELITIAN Anak Hebat Indonesia*, 2018,
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/rmL2DwAABAJ?hl=id&gbpv=1&bshv=rimc/1.

Ali Zainuddin, *METODE PENELITIAN HUKUM* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sudaryono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN KENCANA*, 2016,
<https://books.google.co.id/books?id=uTbMDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

Nisma Iriani dkk, *METODOLOGI PENELITIAN RIZMEDIA PUSTAKA INDONESIA*, 2022.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sumber Internet

“Arti kata pendayagunaan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

Diakses pada 24 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/daya%20guna>

Muchlisin Riadi, “*Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi,*”

Kajian Pustaka, 31 Januari 2019, diakses pada 18 Januari 2024,

<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>

Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &*

Praktik Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

<https://kabgunungkidul.baznas.go.id> yang diakses pada tanggal 02 Februari 2024,

pada pukul 13.19.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Narasumber Penelitian



Kantor Baznas Microfinance Desa Sawojajar Kota Malang



Wawancara dengan narasumber Ibu Suci Palasari (manager Baznas

Microfinance Desa Sawojajar Kota Malang)



Salah satu mustahik penerima pembiayaan microfinance

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan dengan Baznas Microfinance Desa Kota Malang

1. Bagaimana latar belakang atau sejarah berdirinya BMD?
2. Bagaimana syarat dan prosedur ketika ingin mengajukan pembiayaan microfinance?
3. Apa saja program yang dimiliki oleh BMD untuk mendukung pengembangan usaha mustahik?
4. Apa saja bentuk-bentuk umum wanprestasi yang sering terjadi dalam pembiayaan microfinance di BMD?
5. Apa hak dan kewajiban kedua belah pihak ketika mengajukan pembiayaan mikro?
6. Bagaimana upaya yang diambil oleh BMD ketika terjadinya wanprestasi?
7. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BMD untuk mencegah terjadi wanprestasi di masa mendatang?